

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya zaman, mulai terjadi perubahan-perubahan dalam konteks perdagangan yang mulai bergeser ke arah *cyber space* (dunia maya atau teknologi atau serba digital) yang memiliki ruang lingkup secara global.¹ Terlebih lagi seluruh dunia sekarang ini telah memasuki Era serba digital yang ditandai oleh munculnya teknologi-teknologi terkini yang bervariasi seperti tren investasi digital yang juga mempengaruhi sebagian besar perdagangan serta perekonomian secara global.

Terjadinya pandemi Covid-19 membuat tren investasi di Indonesia mulai melesat sejak tahun 2020 hingga saat ini. Hal ini dikarenakan tren investasi di Indonesia dilatar belakangi oleh banyaknya tawaran ladang investasi yang menjanjikan keuntungan yang fantastis dalam waktu relatif singkat, walaupun memiliki intensitas resiko tinggi atau yang disebut dengan *High Risk-High Return*. Salah satu kategori investasi digital yang ditawarkan itu merupakan aktivitas jual-beli yang dilakukan pada Bursa Berjangka Komoditi.² Transaksi pada Bursa Berjangka Komoditi diatur pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Pasal 1 angka 1 bahwasanya

¹ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, Ctk. Kesatu, UIN MALIKI PRESS, Malang, 2011, hlm 136.

² BAPPEBTI, *Perdagangan Berjangka Komoditi*, Kementerian Perdagangan RI, Jakarta, 2019, hlm.3.

Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan Margin dan dilakukan dengan penyelesaian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.³ Secara singkat Bursa Berjangka merupakan badan usaha penyelenggara atau tempat aktivitas transaksi memperjualbelikan kontrak atau komoditi oleh penjual dan banyaknya pembeli dengan persyaratan standar yang harganya telah ditetapkan oleh pihak bursa atau penjual dan penyelesaian kontrak tersebut dilakukan setiap saat.⁴

Perdagangan Aset Digital Kripto yang marak diperdagangkan dalam Bursa Berjangka Komoditi pada sektor komoditas *Cryptocurrency* (mata uang kripto) antara lain seperti *Bitcoin (BTC)* dan *Ethereum (ETH)*. Secara singkat *Cryptocurrency* pada dasarnya merupakan mata uang digital yang terbentuk dari algoritma kriptografi yang kemudian transaksi mata uang digital tersebut tercatat dalam jaringan komputer yang menggunakan protokol jaringan terhubung atau jaringan *peer-to-peer*.⁵ Salah satu hasil produksi oleh sebuah jaringan publik/terhubung (*peer-to-peer*) yang dilengkapi dengan seperangkat kode khusus untuk membuatnya aman tersebut ialah mata uang digital atau digital *currency (BTC, ETH dan lain-lain)*.⁶

³ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

⁴ Mohamad Samsul, *Pasar berjangka Komoditas dan Derivatif*, Salemba Empat, Jakarta, 2010, hlm. 15.

⁵ Uli Wirdan Nuryanto dan Pramudianto, "Revolusi digital & Dinamika Perkembangan Cryptocurrency Ditinjau Dari Perspektif Literatur Review", *National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET)*, No.1 Vol.1, Universitas Bina Bangsa, 2021, hlm.267.

⁶ I Gusti Kade Budhi, *BITCOIN : Potensi Tindak Kejahatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Ctk. Kesatu, Rajawali Pers, Depok, 2021, hlm. 2.

Sebagai bentuk upaya perlindungan hukum bagi para pengguna Aset Digital Kripto di Indonesia, penyelenggara sudah semestinya berupaya dalam melakukan pengembangan dan inovasi terhadap regulasi serta upaya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pengguna sebagai investor sehingga sangat diperlukan penegakkan serta penerapan atas perlindungan terhadap Investor Aset Digital Kripto berdasarkan situasi atau permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi setiap tahunnya.⁷

BAPPEBTI pada tahun 2021 menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto yang mengatur tentang : Mekanisme perdagangan Aset Digital Kripto; Penyelenggaraan Bursa Berjangka; Adanya ketentuan peraturan dan tata tertib Pasar Fisik; Sistem pengawasan dan sarana pengawasan berbasis *cloud server*; dan lain sebagainya.⁸ Bahwa dalam peraturan tersebut, BAPPEBTI berupaya memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada Investor Aset Digital Kripto dalam bentuk membuat teknis perdagangan aset, memuat persyaratan tertentu, hingga menentukan kriteria tempat penyimpanan (*database*) transaksi yang sesuai.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan

⁷ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Ctk. Kesatu, Nusa Media, Bandung, 2017, hlm.23.

⁸ Robertus Nugroho Perwiro Atmojo dan Fokky Fuad, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia”, *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, No.1 Vol. 9, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, 2023, hlm. 268.

Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto bahwasanya BAPPEBTI sudah cukup jelas dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap investor Aset Digital Kripto, akan tetapi dalam hal realita pelaksanaan atau penerapan aspek perlindungan hukum tersebut bahwasanya BAPPEBTI dinilai masih belum optimal.

Salah satu alasan pendukung pernyataan tersebut berdasarkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap entitas yang bertanggung jawab dalam mengatur perdagangan aset kripto yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK menjelaskan bahwa fungsi pengawasan Bappebti dalam transaksi harian kripto belum dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut dikarenakan belum dibentuknya sistem aplikasi dan sumber daya manusia yang tersertifikasi dalam melakukan pemantauan dan pengawasan transaksi harian perdagangan Aset Digital Kripto. Terkait pemantauan dan pengawasan atas keterlambatan penyampaian laporan transaksi harian (LTH) secara *on-site* maupun *off-site* masih dilakukan secara manual dengan cara mengirim LTH melalui *e-mail*, sehingga laporan yang diterima dinilai kurang efektif dan belum mendukung perlindungan kepada masyarakat ketika terjadi insiden pada perdagangan Aset Digital Kripto.⁹

Berdasarkan adanya kekurangan dalam optimalisasi sistem pengawasan dalam perdagangan Aset Digital Kripto pada Bursa Berjangka Komoditi, menyebabkan lembaga yang mengatur/regulator untuk memperkuat sistem

⁹ Warta Pemeriksa, <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=49985>, Diakses terakhir pada tanggal 21 Desember 2024, Pukul 19:20 WIB.

pengawasan serta pengaturan tersebut dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Peraturan tersebut membahas terkait perlindungan hukum dalam perdagangan sektor keuangan dan salah satunya membahas pengaturan hukum atas Aset Digital Kripto, terutama mengenai peralihan kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan Aset Digital Kripto yang sebelumnya dipegang oleh BAPPEBTI kemudian dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹⁰

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara juga memberikan alasan mengapa Undang-Undang PPSK dibuat dan disahkan, beberapa diantaranya yaitu : Untuk memperkuat serta meningkatkan kepercayaan konsumen dan investor; Untuk memberikan perlindungan kepada konsumen produk keuangan; Untuk memberikan literasi, inklusi, dan inovasi pada sektor keuangan; serta Untuk memperkuat Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK).¹¹ Undang-Undang PPSK sebagai *Mini Omnibus Law* pada sektor jasa keuangan dianggap masih kurang dan tidaklah lengkap dalam hal memberikan bentuk perlindungan hukum bagi investor Aset Digital Kripto secara terperinci.

Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam hal perdagangan Aset Digital Kripto merupakan dasar atau sebuah mandat bagi BAPPEBTI dan OJK untuk membuat peraturan dan pengawasan yang baru

¹⁰ Febrian Duta P. dan Dewi Rahmawati, “Perkembangan Aset Kripto Sebagai Subjek Kontrak Berjangka Baru di Bursa Berjangka Dalam Rangka Menyongsong Indonesia Emas”, *Nusantara : Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, No.1 Vol.1, FORIKAMI, Bandung, 2023, hlm.12.

¹¹ CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230220111247-78-915282/wamenkeu-ungkap-alasan-uu-ppsk-dibuat-kita-ingin-kaya-sebelum-tua>, Diakses terakhir pada tanggal 4 Mei 2023, Pukul 20:28 WIB.

untuk memperkuat sistem perdagangan Aset Digital Kripto. Undang-Undang PPSK beberapa hal diantaranya membahas terkait: Adanya koordinasi antara Otoritas Pasar Modal, Otoritas Pasar Uang, Pasar Valuta Asing, dan Otoritas Perdagangan Berjangka Komoditi; Menambahkan pasal baru dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi (Pasal 3A); dan Peralihan tugas pengaturan dan pengawasan kepada OJK. Adapun perubahan regulasi lainnya yang terdapat dalam Undang-Undang PPSK yaitu terkait dengan LAPS SJK yang tertera pada Pasal 233 ayat (2) huruf d.¹²

Pada paruh kedua tahun 2023 yaitu pada tanggal 18 Agustus 2023, OJK telah mengeluarkan Siaran Pers tentang Komitmen OJK Perkuat Pengawasan Lembaga Pembiayaan dan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. Siaran Pers tersebut membahas bagaimana OJK dalam komitmennya ingin memperkuat pengaturan serta pengawasan Lembaga Pembiayaan dan ITSK (Inovasi Teknologi Sektor Keuangan) setelah dilakukannya peralihan tugas dan wewenang pada sektor tersebut. Komitmen ini diawali dengan dilantikannya Anggota Dewan Komisiner OJK oleh Mahkamah Agung guna melaksanakan amanat yang tertuang dalam Pasal 10 Undang-Undang PPSK.¹³

Berdasarkan paruh pertama tahun 2024 yaitu pada tanggal 19 Februari 2024, OJK melalui Dewan Komisiner-nya mengeklaim secara *agile* telah mengundang Peraturan yaitu POJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang

¹² Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

¹³ Otoritas Jasa Keuangan RI, *Siaran Pers Nomor 101/GKPB/VIII/2023*, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Komitmen-OJK-Perkuat-Pengawasan-Lembaga-Pembiayaan-dan-Inovasi-Teknologi-Sektor-Kuangan.aspx>, Diakses terakhir pada tanggal 8 Mei 2023, Pukul 16:11 WIB.

Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. Sehubungan dengan regulasi tersebut, pada tanggal 8 Maret 2024 Kepala Departemen Literasi OJK merilis Siaran Pers yang didalamnya membahas bagaimana POJK No. 3 Tahun 2024 merupakan sebuah tindak lanjut amanat Undang-Undang PPSK bagi penyelenggara ITSK untuk terus menciptakan dan mendukung inovasi teknologi keuangan digital yang salah satunya dapat memberikan kepastian hukum terhadap konsumen Aset Digital Kripto.¹⁴

Setelah disahkannya Undang-Undang PPSK terkait peralihan pengaturan dan pengawasan atas perdagangan Aset Digital Kripto dari BAPPEBTI ke OJK, maka dapat dikatakan bahwa Aset Digital Kripto dikategorikan sebagai objek perdagangan pada sektor jasa keuangan. Hingga saat ini pihak OJK telah mengeluarkan POJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan yang berperan untuk mengawasi dan menjaga stabilitas sistem keuangan, integritas pasar, dan perlindungan konsumen aset-aset keuangan digital termasuk Aset Digital Kripto. Perihal Peraturan OJK yang membahas penyediaan perlindungan hukum bagi Investor Aset Digital Kripto telah tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan¹⁵, walaupun pengaturan terkhusus yang membahas mengenai perdagangan Aset Digital Kripto baru akan disahkan pada tahun 2025.

¹⁴ Otoritas Jasa keuangan RI, *Siaran Pers Nomor 32/OJK/GKPB/III/2024*, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Terbitkan-Aturan-Penyelenggaraan-Inovasi-Teknologi-Sektor-Kuangan-POJK-3-Tahun-2024.aspx>, Diakses terakhir pada tanggal 20 April 2024, Pukul 15:38 WIB.

¹⁵ POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Terjadinya peningkatan jumlah investor Aset Kripto yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan pajak pada sektor tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Tirta Karma Senjaya yang menyebutkan bahwa pada pertengahan tahun 2022 hingga awal tahun 2023, Investor Aset Kripto di Indonesia telah mencapai total 16,9 juta.¹⁶ Kemudian pada tahun 2023 hingga paruh pertama 2024, jumlah Investor Aset Kripto bertambah menjadi kurang lebih sebanyak 19,75 juta (maret 2024).¹⁷

Berdasarkan bertambahnya jumlah investor yang ada juga menimbulkan pelbagai permasalahan hukum pada sektor tersebut. Realitas dari perdagangan Aset Digital Kripto tidak terlepas dari kejahatan-kejahatan siber yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.¹⁸ Kejahatan siber (*cybercrime*) yang dilakukan menargetkan *platform* investasi digital yang memiliki banyak konsumen *online* yang kurang memahami serta memiliki pengalaman dalam dunia investasi.¹⁹ Adapun beberapa contoh permasalahan hukum kejahatan siber (*cybercrime*) yaitu antara lain : Adanya oknum pedagang fisik aset kripto yang membawa lari uang para investornya; Skema

¹⁶ CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230228101124-17-417539/kripto-nyumbang-pajak-gede-nih-segini-nilainya>, Diakses terakhir pada tanggal 2 Mei 2024, Pukul 22:48 WIB.

¹⁷ Liputan6, <https://www.liputan6.com/crypto/read/5587329/jumlah-investor-kripto-capai-1975-juta-hingga-maret-2024?page=3>, Diakses terakhir pada tanggal 2 Mei 2023, Pukul 22:55 WIB.

¹⁸ Dewina Nurul dan Elsa Benia, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Digital Aset Kripto Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Padjadjaran Law Review (PLEADS)*, No.1 Vol.10, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2022, hlm. 6.

¹⁹ Muhammad Alhadi Murizqy dan Rianda Dirkareshza, “Peninjauan Aspek Keamanan dan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Cryptocurrency”, *Jurnal Ius Constituendum*, No.2 Vol.7, Universitas Semarang, 2022, hlm. 281.

Ponzi; *Pig Butchering Scam*; *Binary Option Scam*; Modus penipuan sebagai penasihat investasi; dan lain sebagainya.²⁰

Berdasarkan pelbagai permasalahan hukum yang telah disebutkan sebelumnya, sebagian dari permasalahan hukum tersebut di atas tergolong sebagai kejahatan *scamming* atau penipuan. Permasalahan hukum *scamming* atau penipuan dalam perdagangan Aset Digital Kripto kerap kali terjadi di Indonesia dan merupakan permasalahan hukum yang sebagian besar penyelesaiannya dilakukan melalui peradilan atau secara litigasi.

Penyelesaian kejahatan *scamming* atau penipuan terhadap Investor Aset Kripto jarang sekali hanya dapat diselesaikan tanpa melibatkan lingkup peradilan, akan tetapi permasalahan *scamming* atau penipuan dalam perdagangan Aset Digital Kripto juga dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa alternatif berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) yang menjelaskan bahwa sengketa atau beda pendapat keperdataan dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa yang harus didasarkan dengan itikad baik dan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.²¹ Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang AAPS dapat disimpulkan bahwa apabila objek sengketa dalam kejahatan *scamming* atau penipuan tersebut masuk ke dalam kategori keperdataan, maka dapat diupayakannya

²⁰ CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20221122075658-37-390045/waspada-6-modus-penipuan-investasi-kripto-sampai-potong-babi>, Diakses terakhir pada tanggal 2 Mei 2023, Pukul 23:07 WIB.

²¹ Pasal 6 ayat (1), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

penyelesaian sengketa secara alternatif yaitu dengan diselesaikan dengan cara negosiasi, mediasi, dan arbitrase melalui badan ataupun lembaga penyelesaian sengketa alternatif.

Berdasarkan Latar Belakang Masalah, penulis dalam penelitian ini mengangkat judul, yaitu : **“PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR ATAS KEJAHATAN *SCAMMING* DALAM PERDAGANGAN ASET DIGITAL KRIPTO”** yang memiliki 2 (dua) Rumusan Masalah.

B. Rumusan Masalah

Penulisan Penelitian ini akan memfokuskan pada 2 (Dua) bahasan, yaitu :

1. Bagaimanakah Penerapan Aspek Perlindungan Hukum Investor Aset Kripto ditinjau dari Perundang-Undangan di Indonesia?
2. Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Alternatif Sebagai Bentuk Penyelesaian Hukum kejahatan *Scamming* dalam Perdagangan Aset Digital Kripto?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum sebagai bentuk penyelenggaraan perlindungan hukum perdagangan Aset Digital Kripto terhadap Investor Aset Digital Kripto pada Bursa Berjangka Komoditi ditinjau dari peraturan perundang-undangan terkait.
2. Untuk menganalisis penggunaan penyelesaian sengketa alternatif sebagai bentuk upaya perlindungan hukum atas terjadinya *scamming* atau

penipuan dalam perdagangan Aset Digital Kripto melalui badan atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif.

D. Orisinalitas Penelitian

Pada bagian ini berisikan uraian yang dituang dalam bentuk tabel terkait orisinalitas Penulis dalam hasil Penelitian ini. Berdasarkan orisinalitas penelitian ini, penulis akan menunjukkan adanya perbedaan pembahasan dalam penelitian dengan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga perlu dilakukannya peninjauan kembali yang kritis terhadap hasil penelitian-penelitian terdahulu pada bagian ini. Berikut beberapa bentuk kepenulisan yang digunakan penulis sebagai komparasi :

Nama Penulis dan Judul	Bentuk dan Tahun	Unsur pembeda
Uli Wildan dan Pramudianto, “ <i>Revolusi Digital & Dinamika Perkembangan Cryptocurrency Ditinjau Dari Perspektif Literatur Review</i> ”	Artikel dalam Jurnal, Tahun Publikasi 2021	Penelitian ini membahas terkait bagaimana pengaruh perkembangan teknologi digital pada sektor finansial. Hadirnya <i>Cryptocurrency</i> telah mengubah sebagian sistem keuangan dunia maupun di Indonesia. Penulis juga membahas bagaimana dan apa saja teknologi serta sistem yang dipergunakan dalam <i>Cryptocurrency</i> itu sendiri. Akan tetapi adanya <i>Cryptocurrency</i> tersebut justru dapat memunculkan dinamika yang muncul serta risiko yang dapat merugikan bagi para Investor Kripto. Hal tersebut menjadikan setiap negara untuk mengkaji fenomena <i>Cryptocurrency</i> dan menuangkannya dalam undang-undang terkait.

		<p>Penelitian yang dilakukan menggunakan metode normatif dan penulis mengaplikasikan literatur-literatur kepustakaan dan/atau terhadap dokumen penelitian-penelitian sebelumnya.</p>
<p>Ressa Khoerunnisa dan Teddy Lesmana, <i>“Perlindungan Hukum bagi Korban Investasi Bodong dengan Skema Ponzi di Indonesia”</i></p>	<p>Artikel dalam Jurnal, Tahun Publikasi 2023</p>	<p>Penelitian ini membahas apakah seseorang dapat dikategorikan melakukan kejahatan penipuan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kejahatan penipuan yang semakin seringkali terjadi dikarenakan dunia yang sudah memasuki era digital atau adanya kemajuan dibidang teknologi dunia di era sekarang. Penulis penelitian ini membedah unsur-unsur pasal terkait dalam KUHPerdata dan membandingkannya dengan NBW Belanda atau Kitab Undang-Undang Perdata terbaru milik Belanda.</p> <p>Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode normatif yang mengacu ke pembahasan undang-undang yang berlaku di Indonesia, kemudian dilakukannya perbandingan dengan cara komparatif antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan NBW milik Belanda.</p>
<p>Yazid Bustomi, <i>“State Responsibility to Protecting Crypto Assets Customers”</i></p>	<p>Artikel dalam Jurnal (Internasional), Tahun Publikasi 2023</p>	<p>Penelitian ini membahas terkait Lembaga pemerintah/regulator sebagai pembuat kebijakan dapat memberikan tanggung jawab dalam melindungi pengguna mata uang kripto (Crypto Assets). Penelitian ini membahas tentang legalitas mata uang kripto di Indonesia, terus bertambahnya jumlah Masyarakat yang “melek investasi”, dan perlindungan yang diberikan BAPPEBTI melalui Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun</p>

		<p>2019 yang juga mengacu pada UU Perdagangan Berjangka Komoditi. Penulis penelitian ini menggunakan peraturan/regulasi yang lebih terdahulu sebagai bahan hukumnya (UU ITE Tahun 2008, Peraturan BAPPEBTI Tahun 2019, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dan lainnya)</p> <p>Penelitian yang dilakukan menggunakan metode yuridis normatif, penulis mengaplikasikan referensi dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang dipergunakan penulis sebagai alat analisis.</p>
<p>Muhammad Alhadi Murizqy dan Rianda Dirkareshza, <i>“Peninjauan Aspek Keamanan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Cryptocurrency”</i></p>	<p>Artikel dalam Jurnal, Tahun Publikasi 2022</p>	<p>Penelitian ini membahas terkait bagaimana caranya untuk mengetahui seperti apa bentuk keamanan trading <i>cryptocurrency</i> dan perlindungan hukumnya di Indonesia. Peneliti menggunakan UU Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan BAPPEBTI sebagai dasar hukum utama dalam pembahasan dalam penelitian ini. Penulis juga membahas adanya kekurangan dari keamanan dalam transaksi <i>cryptocurrency</i> yang mana dalam hal ini merupakan aset yang diperjualbelikan di Bursa Berjangka Komoditi (bukan mata uang). Faktor permasalahan yang timbul, salah satunya terkait nasabah aset kripto yang diharuskan menggunakan <i>platform cryptocurrency exchange</i> yang diharapkan dapat mengurangi timbulnya kerugian terhadap konsumen.</p> <p>Penelitian dalam penulisan ini dilakukan menggunakan metode yuridis-normatif dengan melakukan pendekatan terhadap</p>

		perundang-undangan, berita dan literatur bacaan terkait.
Robertus Nugroho Perwiro Atmojo dan Fokky Fuad, “ <i>Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia</i> ”	Artikel dalam Jurnal, Tahun Publikasi 2023	<p>Penelitian ini membahas terkait Upaya Perlindungan Hukum bagi para konsumen pemegang aset kripto berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh BAPPEBTI dan peraturan hukum terkait. Fokus Utama dalam penelitian ini ialah mengenai regulasi hukum terkait legalitas aset kripto secara umum, termasuk aset kripto berbasis <i>non-fungible token</i> (NFT) dan <i>semi-fungible token</i> (SFT) khususnya di Indonesia dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi para pemegang aset kripto secara umum, serta bagi pihak yang memiliki aset kripto berbasis NFT dan SFT secara khusus.</p> <p>Penelitian yang dilakukan menggunakan studi kepustakaan dan menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mengacu pada dasar hukum utama dengan mengkaji berbagai teori, konsep, dan asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.</p>
Febrian Duta Pratama dan Dewi Rahmawati Gustini, “ <i>Perkembangan Aset Kripto Sebagai subjek Kontrak Berjangka Baru di Bursa Berjangka Dalam Rangka Menyongsong Indonesia Emas</i> ”	Artikel dalam Jurnal, Tahun Publikasi 2023	<p>Penelitian ini membahas terkait bagaimana Aset Kripto dapat menjadi salah satu kontributor pendapatan negara dalam amplifikasi perekonomian di Indonesia. Semakin meningkatnya Investor Aset Kripto pada Bursa Berjangka, membuat pemerintah menjadikan hal tersebut sebagai objek perpajakan negara. Pemerintah melakukan kontribusi dengan melakukan pengembangan dan penguatan pada Sektor Investasi Aset Kripto serta pengembangan atas perlindungan hukum yang tertuang dalam</p>

		<p>Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang pada saat itu belum disahkan menjadi undang-undang.</p> <p>Penelitian yang dilakukan menggunakan metode normatif, penulis mengaplikasikan referensi literatur seperti buku, jurnal, serta ketentuan peraturan yang relevan dengan penelitian ini.</p>
--	--	---

E. Kerangka Teori

Untuk membantu penulis dalam mengkaji permasalahan serta mengaplikasikan landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian pada rumusan masalah, dengan ini penulis menguraikan beberapa teori yang digunakan sebagai dasar dari permasalahan penelitian yang diantaranya sebagai berikut :

1. Asas Kepastian Hukum serta Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Para Investor tidaklah terlepas dari terkenanya resiko akibat permasalahan-permasalahan hukum yang timbul sehingga sangat diperlukannya perlindungan terhadap Investor Aset Kripto apabila dilihat dari kemungkinan adanya variabel risiko. Penyelenggara terkait hal ini telah mengeluarkan produk-produk hukumnya dalam hal Perlindungan Investor Aset kripto. Pengimplementasian regulasi yang diberikan oleh Lembaga pemerintah serta lembaga penyelenggara memerlukan landasan yang berupa prinsip dasar atau asas yang menunjang regulasi tersebut. Bahwasanya kepastian hukum serta keamanan dan keselamatan konsumen

beriring sejalan dengan bentuk perlindungan hukum yang diterapkan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga penyelenggara.

a. Asas kepastian hukum

Asas ini memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum yang terjamin oleh pemerintah serta untuk memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan hukum agar dapat ditaati oleh setiap orang yang berkaitan dengan setiap perdagangan guna memperoleh keadilan hukum. Dalam hal ini, Asas Kepastian Hukum dimaksudkan untuk para Investor Aset Kripto agar mentaati hukum yang berlaku dan dapat memperoleh keadilan serta perlindungan dari pemerintah berdasarkan peraturan yang ada.

b. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas dengan tujuan untuk memberikan jaminan atas keamanan serta keselamatan bagi para konsumen dalam hal pembelian, penggunaan, serta pemanfaatan suatu produk perdagangan. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen bermaksud sebagai dasar dari perlindungan terhadap para investor dalam Perdagangan Aset Kripto pada Bursa Berjangka Komoditi.

Berdasarkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) dan POJK Nomor 3 tahun 2024, lembaga pemerintah telah menambahkan kebijakan-kebijakan baru untuk memperkuat sistem inovasi sektor keuangan serta sistem perlindungan terhadap para investor. Sebagai salah satu bentuk bantuan dari pihak

pemerintah adalah dilakukannya Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal yang mana diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih kepada investor atas hilangnya aset pemodal/investor.²²

2. *Scamming* atau Penipuan dalam Perdagangan Aset Kripto

Scamming dalam hukum perdata dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh suatu entitas perseorangan maupun berbentuk suatu badan hukum atau pialang berjangka. *Scamming* atau penipuan tersebut dalam realitasnya dilakukan dengan cara menipu masyarakat sebagai subyek hukum (pribadi ataupun secara kelompok). *Scamming* dapat dilakukan dengan cara : Penipuan investasi bodong (Skema Ponzi), Menggunakan Robot Trading, dan Investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau pialang berjangka. *Scamming* dilakukan untuk mendapatkan keuntungan bagi para *scammer* (pelaku *scamming* atau penipuan) dengan cara yang tidaklah lazim. *Scammer* akan meyakinkan para investor agar mau menginvestasikan modal/uang yang dimilikinya. Sebagai salah satu contohnya seperti pemberian modal kembali (*Return Of Investment*) dalam jumlah besar dengan tingkat yang sudah dipastikan dan jumlah nominalnya diberikan secara wajar kepada investor.²³

²² Pasal 22, BAB IX, Bagian Kesatu Nomor 22, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

²³ Ressa Khoerunnisa dan Teddy Lesmana, “Perlindungan Hukum bagi Korban Investasi Bodong dengan Skema Ponzi di Indonesia”, *CIVILIA : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, No. 2 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Nusa Putra Sukabumi, Januari, 2023, hlm. 4.

F. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan tahapan dalam penulisan ini yang memiliki tujuan untuk memahami penafsiran yang berkaitan dengan Judul Proposal Tugas Akhir ini, yaitu dengan Judul : ” **PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR ATAS KEJAHATAN SCAMMING DALAM PERDAGANGAN ASET DIGITAL KRIPTO**”. Sehubungan dengan judul tersebut, maka penulis dengan ini akan memberikan beberapa gambaran umum yang berhubungan dengan penulisan ini sebagai berikut :

1. Gambaran Umum tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam buku *Rule of Law* atau Supremasi Hukum oleh Setiono, bahwasanya perlindungan hukum memiliki arti sebagai suatu hal yang berkaitan dengan melindungi masyarakat sebagai subyek hukum negara dari perbuatan-perbuatan penguasa negara yang tidak lazim atau tidak selaras dengan aturan hukum yang ada. Perlindungan Hukum ini bertujuan dalam mewujudkan ketertiban serta ketentraman seluruh masyarakat sebagai subyek hukum yang memiliki martabatnya sebagai manusia.²⁴ Keterkaitan antara perlindungan dengan hukum menurut Satjipto Rahardjo, bahwasanya perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk memberikan rasa aman atas adanya gangguan, permasalahan, serta ancaman dari pihak manapun secara pikiran maupun fisik.²⁵

²⁴ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

²⁵ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Ctk. Keempat, Pusat Studi Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 83.

Mengutip dari Artikel dalam Jurnal Cita Hukum oleh penulis Hilda Hilmiah, terdapat dua bentuk perlindungan hukum seperti yang dijelaskan oleh Rafael La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bahwasanya bentuk perlindungan hukum sudah seharusnya diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara yang bersifat pencegahan dan bersifat hukuman atau sanksi.²⁶

2. Gambaran Umum Investor

Secara terminologi dalam KBBI, investor memiliki arti sebagai pemodal maupun orang yang menanamkan modal atau uangnya dengan tujuan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan.²⁷ Investor dalam hal ini merupakan seseorang yang menanamkan uangnya atau membeli atau melakukan transaksi dalam hal sebagai seorang pemakai jasa atau pembeli kontrak untuk tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

2. Gambaran Umum Penipuan atau *Scamming*

Kata *Scamming* merupakan kata dalam bahasa Inggris yang memiliki arti 'penipuan' atau dapat diartikan juga sebagai 'skema penipuan'. Secara terminologi dalam KBBI, skema memiliki arti 'bagan'; 'rangka'; dan 'kerangka atau rencana'²⁸. Secara garis besar skema berarti rangkaian dari kumpulan berbagai rencana dengan tujuan akhir yaitu membentuk sebuah rancangan atau *plan* untuk suatu topik tertentu. Definisi menurut KBBI

²⁶ Rafael La Porta, "*Investor Protection and Corporate Governance*" dalam Hilda Hilmiah Dimiyati (editor), "Perlindungan Hukum bagi Investor Dalam Pasar Modal", *Jurnal Cita Hukum*, No. 2 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Desember, 2014, hlm. 342.

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Investor*.

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Skema*.

tentang 'penipuan' secara terminologi memiliki arti suatu 'proses'; 'cara'; 'perbuatan menipu'; dan 'perkara menipu atau mengecoh'.²⁹ Kata 'penipuan' berasal dari kata 'tipu', yang artinya sebuah perbuatan atau perkataan yang tidaklah jujur yang dilakukan dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh, dengan maksud untuk mencari untung.³⁰

Scamming dalam investasi merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau banyak orang dengan maksud untuk menghasilkan keuntungan personal/pribadi ataupun kelompok/perusahaannya dengan cara yang tidak tidak lazim atau illegal atau dilakukan secara melawan hukum. Apabila ditinjau dari banyaknya permasalahan hukum yang timbul dalam perdagangan Aset Digital Kripto, dapat dilihat bahwa permasalahan hukum tersebut diantaranya meliputi kasus seperti, Skema Robot Trading, Skema Ponzi, Skema Pig Butchering, dan lain sebagainya.

G. Metode Penelitian

Dalam sebuah penulisan penelitian, penyusunan sebuah penelitian memerlukan suatu metode yang sesuai, guna terlaksananya tujuan dari suatu penelitian dan mencapai sasaran yang ingin dicapai dalam suatu penelitian. Berdasarkan keterangan sebelumnya, bahwa Metode Penelitian merupakan

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Penipuan*.

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Tipu*.

sebuah cara dalam melaksanakan penelitian yang dilakukan dengan mencari, mencari, merumuskan, dan menganalisis fakta-fakta atau gejala-gejala yang timbul akibat suatu fenomena tertentu.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penulisan penelitian ini disusun berlandaskan hukum positif yang dilakukan dengan menganalisis perundang-undangan maupun regulasi/norma terkait dan didukung dengan prinsip-prinsip atau asas-asas hukum serta kompilasi dari berbagai doktrin hukum maupun kepustakaan lainnya. Kemudian dapat ditemukannya hasil penulisan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian dan dijabarkan kedalam pembahasan, kesimpulan dan saran penulisan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dalam suatu penelitian, diperlukannya penggunaan metode pendekatan penelitian guna mempermudah dalam mendapatkan fakta-fakta terkait isu atau permasalahan hukum yang berkaitan dengan penulisan penelitian. Jenis pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini dilakukannya pendekatan yang didasarkan pada doktrin hukum (*Conceptual Approach*), pendekatan yang didasarkan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan .

Pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan analisis lebih mendalam terhadap peraturan perundang-undangan serta regulasi-regulasi

terkait topik penulisan ini serta dilakukannya analisis terhadap doktrin-doktrin hukum serta prinsip-prinsip hukum terkait, guna ditemukannya keselarasan atau kesinambungan.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan kumpulan dokumen-dokumen serta bahan hukum yang digunakan guna menunjang penulisan penelitian. Berikut sumber data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini, antara lain :

a. Data Primer :

Berdasarkan Jenis Penelitian dalam penulisan ini yaitu normatif-empiris, data primer yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan melalui pengumpulan perundang-undangan, peraturan/norma terkait topik pembahasan. Berikut Perundang-undangan dan peraturan/norma terkait :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / *Burgerlijk Wetboek*
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;

- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- 7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- 8) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi; dan
- 9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI.

b. Data Sekunder :

- 1) Buku bacaan yang berkaitan dengan penulisan penelitian;
- 2) Jurnal dan/atau Artikel dalam Jurnal yang berkaitan dengan penulisan penelitian; dan
- 3) Berbagai macam hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan pada penulisan penelitian;
- 4) Surat Kabar atau berita (*offline/online*) yang berkaitan dengan penulisan; dan
- 5) Sumber lainnya yang merupakan suatu laporan kegiatan dari lembaga pemerintahan terkait.

c. Data Tersier :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam pengumpulan data primer yaitu dengan cara mengumpulkan dan menjabarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan serta unsur-

unsur pasal terkait. Kemudian dilakukannya penggabungan penjabaran tersebut di atas menjadi satu kesatuan materi pembahasan serta dapat ditemukannya kesimpulan dan saran penelitian.

Selanjutnya untuk pengumpulan data sekunder menggunakan teknik pengumpulan data Studi Dokumen dan/atau Kepustakaan serta pengumpulan data/dokumen tertulis. Peneliti mengumpulkan bahan hukum dengan mengkaji sumber-sumber penelitian yang berhubungan dengan penulisan penelitian, seperti : Penjelasan atas suatu Perundang-undangan; Norma/Peraturan Hukum turunan terkait; Jurnal dan Artikel dalam Jurnal terkait; Buku bacaan atau literatur Hukum; Surat Kabar/berita yang didapatkan melalui media *online* yang berkaitan dengan penelitian; dan Sumber-sumber lainnya.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data pada penulisan penelitian ini akan dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan kembali terhadap bahan hukum yang telah diperoleh sebelumnya;
- b. Pengelompokan data terhadap jenis-jenis bahan hukum yang berbeda-beda dengan mencantumkan penulis dan tahun terbit, serta mengurutkan rumusan-rumusan masalah yang telah dibentuk;
- c. Mengkonfirmasi kembali fakta-fakta mengenai penelitian ini yang diambil dari data-data langsung serta bahan-bahan hukum yang telah didapatkan sebelumnya;

- d. Menganalisis setiap dokumen/data tertulis maupun bahan-bahan hukum lainnya mengenai pokok penelitian yang akan dibahas. Selanjutnya dokumen/data tersebut dijabarkan atau disusun dengan kalimat-kalimat yang mudah dipahami secara deskriptif, guna mempermudah dalam menemukan hasil dari penelitian; dan
- e. Setelah dilakukannya analisis dokumen/data yang kemudian dicocokkan dengan bahan-bahan hukum yang ada, tahapan pendekatan terakhir adalah dengan menarik kesimpulan terhadap penelitian yang telah diuraikan sebelumnya serta memberikan saran sebagai penutup dari penulisan penelitian.

6. Analisis Data

Dalam suatu penelitian, analisis bahan hukum berperan sangat penting guna mendapatkan jawaban terhadap permasalahan atau isu yang akan dibahas dalam suatu penelitian. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mengolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang telah dikumpulkan sebelumnya. Selanjutnya dilakukan proses mengorganisir atau mengkategorikan seluruh bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah yang telah disiapkan dan disusun secara sistematis. Pada proses analisis bahan hukum dilakukan juga penafsiran, penguraian, menganalisis seluruh dokumen/data yang telah dikumpulkan agar dapat menemukan keterkaitan antara seluruh bahan hukum dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan Kerangka Skripsi atau Tugas Akhir ini bermanfaat bagi penulis agar dapat menggambarkan secara keseluruhan tentang bagaimana rangkaian-rangkaian pembahasan dalam setiap BAB dalam penulisan skripsi ini nantinya akan dibuat.

1. BAB I - PENDAHULUAN

BAB I ini berisikan tentang apa yang menjadi latar belakang dari masalah yang dikaji dalam Penulisan Skripsi. Setelah diketahuinya latar belakang dari masalah dalam penulisan skripsi yang mana kemudian penulis merumuskan masalah-masalah yang terjadi, menjelaskan tujuan dari dilakukannya penelitian dalam skripsi. Kemudian adanya Orisinalitas Penelitian yang berisikan perbandingan penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian dalam penulisan penelitian ini, serta menunjukkan bahwa penulisan penelitian ini akan memiliki *output* yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Selanjutnya dicantumkan Kerangka Teori dan Definisi Operasional yang berisikan sebagian teori dasar serta penjelasan singkat terkait Judul yang dipergunakan dalam penelitian ini. Terakhir, dicantumkan Metode Penelitian yang akan dipergunakan dalam Penulisan Penelitian ini.

2. BAB II – TINJAUAN PUSTAKA

BAB II nantinya akan berisikan terkait Tinjauan Pustaka yang berisikan terkait tinjauan umum atas materi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian pada BAB III. Bahwa dalam

BAB II ini teori-teori yang telah dikumpulkan tidak hanya berisikan teori secara umum saja, melainkan juga menggunakan teori hukum islamiyah. Kemudian adanya Kerangka Pemikiran yang akan berisikan pemikiran penulis dalam hal penggabungan definisi-definisi serta teori-teori yang telah dikumpulkan sebelumnya dan kemudian digabungkan dengan kondisi realita/permasalahan hukum dalam penelitian ini.

3. BAB III – PEMBAHASAN

BAB III ini nantinya akan berisikan kerangka-kerangka pemikiran peneliti, kemudian dilakukannya pembahasan terkait pokok permasalahan hukum yang akan dikaji dengan cara menganalisis seluruh dokumen/data yang telah dikumpulkan sebelumnya secara menyeluruh. Satu persatu rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya akan mulai dibahas hingga tuntas.

4. BAB IV - PENUTUP

BAB IV merupakan bagian akhir atau Penutup dari penulisan penelitian nantinya. BAB IV berisikan mengenai kesimpulan akhir dari pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya dan adanya bagian saran yang akan dicantumkan dalam penulisan ini dengan tujuan supaya penelitian ini dapat dijadikan sebuah evaluasi bagi peneliti dan ide baru dalam hal penulisan penelitian selanjutnya.